

**ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DIGITAL DI TINJAU  
DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN DAMPAK TERHADAP  
KESEJAHTERAAN UMAT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
SEBAGAI SALAH SATU SYARAT MEMPEROLEH GELAR**

**SARJANA STRATA-1 (S1)**

**OLEH:**

**LEADY FALIA WATI**

**NIM: 22108030016**

**DOSEN PEMBIMBING:**

**RATNA SOFIANA, SH.,M.SI**

**NIP: 19910716 201903 2 018**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**2026**

# HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 550821, 512474 Fax. (0274) 586117 Yogyakarta 55281

## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-493/Un.02/DEB/PP.00.9/05/2026

Tugas Akhir dengan judul : ANALISIS MANAJEMEN WAKAF PRODUKTIF DIGITAL DI TINJAU DARI ASPEK HUKUM ISLAM DAN DAMPAK TERHADAP KESEJAHTERAAN UMAT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : LEADY FALIA WATI  
Nomor Induk Mahasiswa : 22108030016  
Telah diujikan pada : Rabu, 08 April 2026  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Ratna Sofiana, SH.,M.SI  
SIGNED

Valid ID: 69f99ba0ed86



Penguji I

Sunarsih, S.E., M.Si.  
SIGNED

Valid ID: 69f2b9a5b6be9



Penguji II

Rizaldi Yusfiarto, S.Pd.,M.M.  
SIGNED

Valid ID: 69e9fc062b5da



Yogyakarta, 08 April 2026  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA.  
SIGNED

Valid ID: 69fae6d1653f3

## HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Leady Falia Wati

Kepada

**Yth. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam**

**UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta**

Di-Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa Skripsi saudara:

Nama : Leady Falia Wati

NIM : 22108030016

Judul Skripsi : Analisis Manajemen Wakaf Produktif Digital Di Tinjau Dari Aspek

Hukum Islam Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Umat

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam prodi Manajemen Keuangan Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Ekonomi Islam

Dengan ini kami berharap agar Skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Februari 2026

Pembimbing,



Ratna Sofiana, SH.,M.SI

19910716 20193 2 018

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leady Falia Wati  
NIM : 22108030016  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “Analisis Manajemen Wakaf Produktif Digital Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Umat” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusunan sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *body note* dan daftar Pustaka. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 27 Februari 2026

Penyusun.



Leady Falia Wati  
NIM: 22108030016

## HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leady Falia Wati  
NIM : 22108030016  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*non-exclusive royalty free right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**“Analisis Manajemen Wakaf Produktif Digital Di Tinjau Dari Aspek Hukum Islam Dan Dampak Terhadap Kesejahteraan Umat”**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan memublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Yogyakarta  
Pada Tanggal 27 Februari 2026



Leady Falia Wati  
NIM: 22108030016

## HALAMAN PERNYATAAN BERHIJAB

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Leady Falia Wati  
Tempat dan Tanggal Lahir : Indramayu, 9 Agustus 2004  
NIM : 22108030016  
Program Studi : Manajemen Keuangan Syariah  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa saya menyatakan diri dengan mengenakan jilbab untuk dipasang pada ijazah saya. Atas segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan pemasangan pas foto berjilbab pada ijazah saya tersebut adalah menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 23 Februari 2026



Leady Falia Wati  
NIM. 22108030016

## HALAMAN MOTTO

***“Tuhan Selalu Punya Rencana. Percayalah, Jalani Dan Nikmatilah”***

*“Kau bisa patahkan kakiku, tapi tidak mimpi-mimpiku.”*

*(Manusia Kuat-Tulus)*

*“Perang telah usai Perang telah usai Aku bisa pulang Ku baringkan panah dan  
berteriak Menang”*

*(Diakhir Perang-Nadin Amizah)*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## HALAMAN PERSEMBAHAN

*Bismillahirrahmanirrahim*

Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya, yang telah membiayai pendidikan, mendoakan, memotivasi, dan menjadi alasan mengapa saya bertahan sampai dititik ini. Kedua, teruntuk almamater saya, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Serta untuk keluarga, guru, teman dan seluruh pihak yang telah membantu menyelesaikan tugas akhir ini.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa yang lain. Pada skripsi ini, transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan dari bahasa Arab ke dalam tulisan bahasa Latin atau biasa disebut dengan transliterasi Arab-Latin. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan Nomor: 0534 b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Śa'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa'	Ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	da
ذ	Żal	Ż	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	er
ز	Za'	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	Z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef

ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah

مُعَادَّة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عِدَّة	Ditulis	<i>'iddah</i>

### C. Ta' Marbûtah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
عِلَّةٌ	Ditulis	<i>'illah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-Auliya'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila ta' marbûtah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah, maka ditulis t atau h

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāh al-Fiṭri</i>
-------------------	---------	-----------------------

### D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fathah	Ditulis	a
2.	----ِ----	Kasrah	Ditulis	i
3.	----ُ----	Dammah	Ditulis	u

### E. Vokal Panjang

1.	Fathah + alif استحسان	Ditulis	ā <i>Istiḥsān</i>
2.	Fathah + ya' mati أنثى	Ditulis	ā <i>Unsā</i>
3.	Kasrah + ya' mati كريم	Ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	û <i>Furûḍ</i>

### E. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	Ditulis	au <i>Qaul</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

### G. Kata Sandan Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *qamariyah* ditulis sesuai dengan bunyinya

القرآن	ditulis	<i>Al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>
الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>

### H. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

اهل الرأي	ditulis	<i>Ahl ar-Ra'yi</i>
اهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik, serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Sholawat serta salam penyusun haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita harapkan syafaatnya pada hari kiamat. Dengan harapan besar penulis pada penelitian ini dapat memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, dan Masyarakat yang tertarik pada topik terkait. Pada penelitian ini diharapkan tidak hanya berhenti pada ranah teoritis, tetapi juga mampu memberikan implikasi praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, baik dalam konteks akademik maupun sosial.

Penelitian ini merupakan tugas akhir pada Program Studi Manajemen Keuangan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi. Meskipun dalam penyusunan skripsi ini banyak mengalami kendala dan kekurangan, itu semata-mata karena keterbatasan penyusun. Penyusun sangat berterima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan dan dukungan baik berupa moral, materiil maupun spiritual sehingga penyusunan skripsi dapat terselesaikan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penyusun ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Noorhaidi, M.A., M.Phil., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Misnen Ardiansyah, S.E., M.Si., Ak., CA., ACPA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Dr. Darmawan, SPd.,MAB. selaku Ketua Program Studi Manajemen Keuangan Syariah.
4. Ibu Anniza Citra Prajasari, SE.I., M.A selaku Dosen Penasihat Akademik yang selalu memberikan bimbingan dan motivasi selama perkuliahan dan penyusunan tugas akhir ini.
5. Ibu Ratna Sofiana, SH., M.SI. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang senantiasa memberikan arahan, nasihat, masukan, saran, dan motivasi dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Manajemen Keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan pengetahuan dan wawasan selama perkuliahan.

7. Seluruh pegawai dan staf tata usaha program studi manapun Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
8. Teruntuk kedua orang tua saya, Bapak warsita dan Ibu Siti Masithoh. Terima kasih yang selalu memberikan motivasi, membiayai, dan tak henti-hentinya mendoakan untuk kesuksesan putrinya.
9. Teruntuk adik kembar saya Aqilah Falah Hafizhah dan Aqilah Falih Hafizhah yang selalu menjadi penyemangat dalam diam. Kehadiran dan doa mereka menjadi kekuatan tersendiri dalam setiap proses pengerjaan skripsi.
10. Pendengar baik abaw baut yang terus menjadi pendengar amanah dan mensupport setiap proses pendidikan
11. Seluruh sahabat Tadika Mesra, Rivalin Arshanda, Lulan Mahmudah Aulianti Putri, Naurah Nie Salsabila, Aldila Amalia, Fadzilah Rizkian Hernanda yang telah memberikan motivasi dan semangat dalam jenjang pendidikan dan karir.
12. Seluruh teman BU cabang jogja, Alifa, Salwa, Ines, Najwa, Puja, Hamdan, Habib yang telah memberikan cerita dan segala support selama di yogyakarta
13. Seluruh sahabat comel, Dewi, Najla, Fathya, Fadhila, yang telah membantu penulis serta membuat cerita yang berkesan selama di Yogyakarta.
14. Seluruh sahabat al-hafidz, aghniya, putri, elsa, talitha dan ridha yang selalu menemani, memberikan motivasi, pengalaman kepada penulis selama di pondok
15. Seluruh Teman Perjuangan, Nabila, Bella, Wan Daffa, Lyza, Lusy, Fariha, Wabi.
16. Teman ngopi, faqih, putri, dita, indah, yang telah memberikan cerita selama di Yogyakarta
17. Teruntuk Bapak Firman dan Ibu Nurayati selaku kepala desa Bayalangu Lor, Terima Kasih telah selalu banyak memberi motivasi, pengalaman, serta membantu saya selama KKN di Desa Bayalangu Lor, Cirebon, serta kenangan pada penulis.
18. Seluruh Perangkat Desa Bayalangu Lor, yang telah memberikan cerita dan pengalaman selama saya KKN di Desa Bayalangu Lor, Cirebon, serta kenangan pada penulis.
19. Teman-teman KKN 117 Bayalangu lor yang telah memberikan cerita selama KKN di Desa Bayalangu Lor, Cirebon serta kenangan pada penulis.

20. Teman-teman INSAN BPC DIY yang telah memberikan cerita dan kenangan selama di Yogyakarta bersama penulis
21. Teman-teman HIMMAH BEU yang telah memberikan berbagai cerita dan kenangan selama di Yogyakarta bersama penulis
22. Seluruh teman-teman fakultas ekonomi dan bisnis Islam prodi manajemen keuangan syariah terkhusus angkatan 2022 yang telah mendukung dan berjuang bersama
23. Seluruh pihak yang terlibat dalam penelitian dan penyusunan skripsi yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu

Semoga Allah SWT selalu memberikan keberkahan dan menjadikan amal sholeh atas segala kebaikan selama ini. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi semua pihak. Aamin

Yogyakarta, 23 Februari 2026  
Penyusun,

Leady Falia Wati  
NIM: 22108030016

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR</b> .....	ii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	iii
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK</b> .....	v
<b>HALAMAN PERNYATAAN BERHIJAB</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xvii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xix
<b>ABSTRAK</b> .....	xx
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	18
C. Tujuan Penelitian .....	19
D. Manfaat Penelitian.....	19
E. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	24
A. Landasan Teori.....	24
B. Penelitian Terdahulu .....	30
C. Pembangunan Hipotesis .....	33
D. Kerangka Penelitian.....	35
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	38
A. Desain Penelitian .....	38

B. Definisi Operasional Variabel.....	39
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
D. Teknik Pengumpulan data.....	42
<b>E. Teknik Analisis Data.....</b>	<b>44</b>
<b>BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>50</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	50
B. Analisis Deskriptif.....	51
C. Hasil Penelitian.....	60
D. Pembahasan.....	71
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>76</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>79</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>86</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Tabel Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 3. 2 Skala Likert .....	44
Tabel 4. 1 Uji Validitas .....	61
Tabel 4. 2 Uji Reliabilitas.....	62
Tabel 4. 3 Uji Normalitas (Kolmogrov-Smirnov).....	63
Tabel 4. 4 Uji Multikolienaritas .....	64
Tabel 4. 5 Uji Heteroskedasitas.....	65
Tabel 4. 6 Uji Regresi Linear Berganda .....	66
Tabel 4. 7 Uji parsial (uji t) .....	68
Tabel 4. 8 Uji F.....	70
Tabel 4. 9 Uji R .....	71

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Diagram Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2023 .....	6
Gambar 1. 2 Skema Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022 .....	8
Gambar 1. 3 Skema Wakaf Produktif.....	12
Gambar 2. 1 Konseptual Model Penelitian.....	36
Gambar 4. 1 Persentase Jenis Kelamin .....	52
Gambar 4. 2 Karakteristik Usia Responden.....	53
Gambar 4. 3 Pendidikan terakhir responden.....	54
Gambar 4. 4 Karakteristik Pendidikan .....	55
Gambar 4. 5 Rentang Pendapatan Perbulan .....	56
Gambar 4. 6 Karakteristik Pengetahuan Responden.....	57
Gambar 4. 7 Karakteristik Penggunaan responden.....	58
Gambar 4. 8 Masa Penggunaan Wakaf .....	59
Gambar 4. 9 Jenis Platform.....	60



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 <i>Kuesioner Penelitian</i> .....	86
Lampiran 2 <i>Tabulasi Data Penelitian</i> .....	90
Lampiran 3 <i>Uji Validitas</i> .....	93
Lampiran 4 <i>Uji Reliabilitas</i> .....	95
Lampiran 5 <i>Uji Normalitas</i> .....	96
Lampiran 6 <i>Uji Multikolienaritas</i> .....	96
Lampiran 7 <i>Uji Heteroskedasitas</i> .....	97
Lampiran 8 <i>Uji Regresi Linear Berganda</i> .....	97
Lampiran 9 <i>Uji t</i> .....	98
Lampiran 10 <i>Uji F</i> .....	98
Lampiran 11 <i>Koefesien Determinasi</i> .....	98
Lampiran 12 <i>Curriculum Vitae</i> .....	99



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis manajemen wakaf produktif digital ditinjau dari aspek hukum Islam serta dampaknya terhadap kesejahteraan umat. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer yang *purposive sampling* dengan jumlah responden sebanyak 142 orang dari berbagai daerah di Indonesia. Analisis data dilakukan menggunakan regresi linear berganda dengan bantuan perangkat lunak SPSS versi 25. Hasil penelitian menunjukkan bahwa manajemen wakaf produktif digital memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan umat. Dari sisi hukum Islam, wakaf digital tetap memenuhi rukun dan syarat wakaf. Sehingga sah secara fiqh apabila dikelola sesuai syariah. Dari sisi sosial ekonomi wakaf produktif digital berkontribusi pada peningkatan pendapatan, akses layanan sosial serta pemberdayaan Masyarakat.

**Kata kunci:** *Wakaf Produktif Digital, Hukum Islam, Kesejahteraan Umat, Manajemen Syariah*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## ABSTRACT

*This study aims to analyze the management of digital productive waqf from an Islamic legal perspective and its impact on the welfare of the community. The research method used was quantitative, with primary data collected through purposive sampling, and 142 respondents from various regions in Indonesia. Data analysis was conducted using multiple linear regression with the aid of SPSS version 25 software. The results indicate that digital productive waqf management has a significant impact on improving the welfare of the community. From an Islamic legal perspective, digital waqf still fulfills the pillars and requirements of waqf. Therefore, it is valid according to Islamic jurisprudence if managed according to Sharia principles. From a socio-economic perspective, digital productive waqf contributes to increased income, access to social services, and community empowerment.*

**Keywords:** *Digital Productive Waqf, Islamic Law, Community Welfare, Sharia Management*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Wakaf merupakan salah satu instrumen ekonomi syariah yang memiliki potensi besar dalam memberdayakan umat Islam di berbagai bidang, mulai dari ekonomi, sosial, hingga pendidikan (Idrus, 2019). Sebagai bagian dari syariat Islam, perintah untuk berwakaf sudah sejak zaman Rasulullah SAW, yang diperintahkan oleh Allah SWT pada tahun kedua hijriah, dan terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Pada prakteknya dalam Islam, wakaf berupa tanah, bangunan, ataupun benda lainnya yang tidak bergerak, dan manfaatnya dapat diperoleh dalam jangka waktu panjang (Wahab, 2015).

Wakaf sebagai Prinsip dalam Islam mempunyai dimensi yang sangat luas, meliputi aspek ekonomi, sosial, dan keagamaan (Hadi, 2020). Manajemen wakaf sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam yang memiliki peran penting dalam pengembangan kehidupan Masyarakat. Wakaf bukan hanya sekedar amalan keagamaan, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap kesejahteraan umat (Lubis, 2022).

Merujuk pada perwakafan harta atau asset untuk tujuan amal yang tetap, seperti pembangunan masjid, sekolah, atau rumah sakit. Konsep ini ditegaskan berdasarkan Prinsip-prinsip syariah yang mengatur penggunaan harta secara adil dan bermanfaat bagi Masyarakat. Dalam konteks hukum Islam, wakaf juga merupakan implementasi dari konsep kepemilikan yang luas, dimana para pemiliki

harta dianggap sebagai pemegangnya dan diberi tanggung jawab untuk mengelolanya dengan baik demi kemashlahatan bersama (Hidayat R. F., 2023).

Menurut Munzir Qohaf dalam (Choiriyah, 2022), bahwa yang dimaksud dengan wakaf produktif adalah wakaf harta benda, dimana pokok dari harta benda tersebut bersifat tetap dan dipergunakan manfaatnya untuk hal-hal yang bersifat produktif. Hasil dari produktivitas tersebut dimanfaatkan dan disalurkan untuk kepentingan wakaf sesuai dengan syariat Islam. Selaras dengan pendapat (Masruchin, 2021), dapat didefinisikan sebagai harta wakaf yang digunakan untuk produksi dalam industri, pertanian, perdagangan, dan jasa.

Sejalan dengan perkembangan zaman, maka berkembang pula pemahaman tentang wakaf. Saat ini wakaf tidak hanya terbatas pada wakaf yang berbentuk benda tidak bergerak, akan tetapi berkembang menjadi wakaf benda bergerak atau lebih dikenal dengan wakaf produktif. Jenis wakaf ini adalah wakaf dalam bentuk investasi, sebuah aset dikelola untuk menghasilkan pendapatan tanpa mengurangi bagian pokok dari wakaf (Mohammad, 2024). Wakaf harus mampu transformasi dengan baik agar dapat terus relevan dan efektif di era modern saat ini (Maisyarah, 2024).

Namun di era digitalisasi saat ini, konsep wakaf berevolusi menjadi wakaf produktif digital, yang melibatkan pemanfaatan teknologi seperti *platform online*, aset digital untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan (Thaker H. M., 2020). Sistem yang dipertimbangkan adalah bagaimana sistem pemberdayaan wakaf produktif dapat meningkatkan ekonomi lokal dan untuk meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang masalah hukum terkait wakaf produktif. Pada aset fisik seperti

tanah, bangunan atau benda bergerak yang dimanfaatkan untuk kepentingan umum, sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an (Al Imran: 92):

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

٩٢

*Artinya: “Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui.”* Q.S Al Imran: 92.

Karena esensi wakaf yaitu mempertahankan wujud aset untuk mengembangkan menjadi produktif sementara hasil pengembangannya disalurkan sesuai keinginan *wakif* (pewakaf) untuk diberikan kepada *mauquf 'alaih* (penerima wakaf) (Ibrahim, 2012). Wakaf harus memenuhi empat rukun wakaf, yaitu: (1) *wakif*, (2) *mauquf 'alaih* (yang mengambil manfaat dari wakaf), (3) *mauquf* (harta yang diwakafkan), dan (4) *shighah*. Syarat *wakif*, yaitu: (1) atas pilihan sendiri, dan (2) diizinkan syariat untuk melakukan transaksi, maka wakaf tidak boleh dilakukan oleh anak kecil, orang gila dan orang yang sedang diboikot karena terlilit utang (Amaliah, 2022).

Hal ini dilakukan untuk memudahkan pengelolaan wakaf produktif sesuai dengan undang-undang wakaf yang berlaku, karena organisasi atau lembaga yang memiliki sistem dan rencana yang baik akan memberikan hasil yang positif dalam pemberdayaan wakaf produktif (Nurum, 2022). Dengan demikian harus dikelola secara produktif agar menghasilkan peluang bagi terbukanya sektor strategis yang menguntungkan. Pada dasarnya wakaf itu produktif dalam arti harus memperoleh hasil yang bisa di manfaatkan sesuai dengan peruntukannya (*mauquf 'alaih*) (Fadil, 2017).

Selain itu wakaf produktif juga dapat didefinisikan yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan produksi di bidang pertanian, industri, perdagangan dan jasa yang mana manfaatnya bukan pada benda secara langsung tetapi dari keuntungan bersih dan hasil pengembangan wakaf yang diberikan kepada orang yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf (Antonio M. S., 2011). Pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf dikalangan umat Islam telah mengalami perubahan yang signifikan dari waktu ke waktu semakin berkembang dan komprehensif yang bertujuan untuk mengembangkan ekonomi untuk kepentingan sosial Masyarakat (Hidayat A. d., 2018).

Urgensi wakaf produktif tercermin melalui upaya penggalangan harta wakaf oleh TWI (Tim Wakaf Indonesia) atau sejenisnya yang melibatkan berbagai metode promosi seperti media massa, kerjasama antar lembaga, promosi individu dan tim promosi tetap/*freelance* (marketing). Hal ini menunjukkan bahwa wakaf tidak lagi sebagai hibah tanah atau bangunan, tetapi harus produktif yaitu dengan diinvestasikan untuk menghasilkan pendapatan yang dapat digunakan untuk pendidikan, kesehatan atau Pembangunan ekonomi agar manfaatnya bisa berkelanjutan (Agusci, 2019).


Pemerintah Indonesia telah menunjuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk menghimpun dana wakaf tunai. Secara operasional, wakaf tunai dilaksanakan dengan menghimpun sejumlah uang untuk diinvestasikan pada unit-unit usaha strategis pemerintah dengan tujuan memperoleh keuntungan. Keuntungan tersebut akan didistribusikan untuk kepentingan umum. Kehadiran wakaf tunai memberikan prospek baru untuk mengembangkan transaksi di Indonesia.

Untuk mengatasi masalah ini, BWI bermitra dengan bank syariah untuk memanfaatkan teknologi (*Fintech*), kemitraan ini terjadi peluncuran Sistem Perbankan Syariah Digital (DSBS) untuk memfasilitasi transaksi tunai *online*. Sistem ini diprediksi akan meningkatkan keinginan Masyarakat untuk berpartisipasi dalam wakaf tunai hal ini dapat memberikan kemudahan akses untuk transaksi (Berakon H. M., 2021). Semakin luasnya pemahaman dan pemberdayaan harta wakaf ini sangat penting, terutama jika dikaitkan dengan konsep pengembangan wakaf produktif dalam peningkatan perekonomian umat (Aziz M. Q., 2017).

Peran wakaf semakin luas tidak hanya sekedar menjaga atau melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas, melainkan juga mencari inovasi-inovasi baru dalam rangka mengembangkan dan memberdayakan aset wakaf tersebut. Dengan melakukan wakaf, berarti seseorang telah memindahkan hartanya dari upaya konsumsi menuju reproduksi dan investasi dalam bentuk modal produktif yang dapat memproduksi dan menghasilkan sesuatu yang bisa dikonsumsi dan dikelola pada masa yang akan datang oleh pribadi maupun kelompok (Ascarya E. I., 2019).

Wakaf bisa menghasilkan barang atau pelayanan lainnya yang dapat dijual kepada para pemakai dan hasil bersihnya disalurkan sesuai dengan tujuan wakaf. Fenomena ini semakin relevan pada masa pandemi COVID-19 yang mengalami perubahan signifikan terjadinya peningkatan yang cukup baik dan semakin berkembang dari tahun ke tahun. Badan Wakaf Indonesia (BWI)

melaporkan peningkatan wakaf uang digital pada tahun 2022-2023 ((BWI), 2023).



**Gambar 1. 1 Diagram Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2023**

Sumber: Badan Wakaf Indonesia


Berdasarkan data pada gambar diatas, Indeks Wakaf Nasional (IWN) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan antara tahun 2022 dan 2023. Pada tahun 2022, nilai IWN tercatat sebesar 0,274 dengan kategori “cukup”. Sementara pada tahun 2023, nilai tersebut meningkat menjadi 0,301 dan masuk dalam kategori “baik”. Dengan demikian, terjadi kenaikan sebesar 9,85% dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf di Indonesia, baik dari segi kelembagaan, tata kelola, maupun dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. ((BWI), 2023).

Didorong oleh kemudahan akses melalui aplikasi *mobile* dan integrasi dengan *Fintech* Islam. Konsep yang melibatkan penerapan teknologi canggih

untuk merevolusi industri keuangan, dengan fokus pada penyederhanaan dan peningkatan layanan seperti pembayaran digital, pinjaman *peer-to-peer*, investasi otomatis, serta pengelolaan risiko melalui alat seperti kecerdasan buatan dan *blockchain* (Arner, 2016).

Manajemen wakaf produktif digital masih menghadapi tantangan, salah satu isu pertama yaitu ketidakjelasan regulasi dan ketidakpastian hukum Islam dalam ilmu fiqh terkait keabsahan aset digital sebagai *nazhir*, serta potensi dampaknya terhadap kesejahteraan umat yang belum optimal yang menimbulkan risiko hukum dalam pengelolaan wakaf digital, seperti ketimpangan distribusi manfaat di kalangan Masyarakat pedesaan (Suryani, 2022).

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat, memberikan peluang dan tantangan sekaligus terhadap persoalan wakaf. Pemanfaatan teknologi seperti aplikasi, *website* dan *Fintech* harus dilakukan untuk mempermudah proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian hingga pengembangan dana wakaf. Termasuk didalamnya adalah pengembangan model wakaf produktif yang meliputi *cash waqf* (wakaf uang), *cash waqf certificate* (wakaf sukuk) dan *share waqf* (wakaf perusahaan) (Zunaidi, 2022).



**Gambar 1. 2Skema Indeks Wakaf Nasional (IWN) 2022**

Sumber: Badan Wakaf Indonesia

Gambar tersebut menggambarkan struktur Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang terdiri atas beberapa faktor utama yang saling berkaitan dalam mengukur tingkat perkembangan dan efektivitas pengelolaan wakaf di Indonesia. Secara keseluruhan, IWN dibangun dari lima faktor utama, yaitu *Regulatory Factor*, *Institution Factor*, *Process Factor*, *System Factor*, *Outcome Factor*, dan *Impact Factor*.

Pertama, *Regulatory Factor* mencakup aspek dukungan regulasi yang meliputi kebijakan pemerintah, alokasi anggaran, serta pembinaan yang dilakukan oleh otoritas terkait. Faktor ini berperan penting karena regulasi menjadi dasar hukum yang menentukan arah dan tata kelola wakaf di tingkat nasional. Kedua, *Institution Factor* menyoroti kualitas manajemen dan status *nazhir* (pengelola wakaf). Kinerja *nazhir* yang profesional dan akuntabel menjadi indikator penting dalam menjamin pengelolaan wakaf yang efektif dan berkelanjutan.

Selanjutnya *Process Factor* berfokus pada tahapan operasional yang mencakup pengumpulan, pengelolaan, dan pelaporan aset wakaf. Faktor ini menunjukkan sejauh mana mekanisme kerja lembaga wakaf berjalan secara transparan dan efisien. Kemudian, *System Factor* menilai legalitas wakaf tanah, kepatuhan terhadap Prinsip syariah, serta pengelolaan informasi publik. Keberadaan sistem yang teratur dan sesuai dengan hukum Islam menjadi dasar kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga wakaf.

Sementara itu, *Outcome Factor* menilai hasil nyata dari pelaksanaan wakaf, seperti rasio wakaf produktif dan jangkauan manfaatnya bagi Masyarakat (*mauquf 'alaih*). Terakhir, *Impact Factor* menggambarkan dampak luas dari pengelolaan wakaf terhadap kesejahteraan umat melalui tiga indikator, yaitu Indeks *Center of Islamic Business and Economic Studies* atau disebut CIBEST (kesejahteraan berbasis nilai Islam), modifikasi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dan Indeks Kemandirian ((BWI), 2023).

Adanya Indeks Wakaf Nasional (IWN) yang telah di luncurkan pada tahun 2020 sebagai alat ukur terstandar dapat menjadi acuan kinerja wakaf nasional. Hasil yang di dapat dari perhitungan indeks wakaf nasional dapat digunakan untuk membandingkan hasil pengukuran setiap wilayah dari waktu ke waktu untuk menyiapkan rencana jangka panjang dalam pengelolaan wakaf di Indonesia (BWI, 2021).

Rasio wakaf produktif berkaitan dengan pertanyaan tentang proporsi unit wakaf produktif dalam suatu yurisdiksi atas semua unit menyiratkan bahwa harta wakaf harus dikelola untuk menghasilkan pendapatan, yang pada

gilirannya akan digunakan untuk membiayai pelayanan umum (Abduh, 2019). Studi (Rahman, 2022) mengungkapkan bahwa 40% pengelola wakaf digital mengalami kendala dalam memahami aspek hukum Islam yang relevan, sehingga berdampak pada efektivitas pengelolaan dan distribusi manfaat wakaf.

Menekankan pentingnya penerapan tata kelola syariah (*syariah governance*) yang ketat dalam *platform* digital agar pengelolaan aset wakaf tetap sesuai dengan ketentuan fiqh wakaf. Selain itu, dampak sosial ekonomi dari wakaf produktif digital terhadap kesejahteraan umat masih belum terukur secara komprehensif. Meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa adanya peningkatan pendapatan dan akses layanan sosial bagi para penerima manfaat.


Namun, data empiris yang mendalam dan terstruktur mengenai dampak jangka panjang dari inisiatif seseorang untuk melakukan wakaf produktif masih sangat terbatas di berbagai negara berkembang (Rini M. Q., 2020). Pada akhirnya, pemahaman yang lebih baik tentang kontribusinya akan membantu membangun kepercayaan publik dan mendorong partisipasi yang lebih luas berbasis teknologi digital.

Topik ini penting untuk diteliti karena wakaf produktif digital berpotensi merevolusi sektor filantropi Islam ini mencakup konsep-konsep utama seperti zakat (pemberian wajib dari harta), infaq (pemberian sukarela), sedekah (amal kebaikan), dan wakaf (penyisihan harta untuk kepentingan umum), negara Indonesia dengan populasi mayoritas Masyarakat muslim. Oleh karena itu, analisis mendalam mengenai manajemen wakaf produktif digital dari aspek

hukum Islam sangat diperlukan untuk mengidentifikasi mekanisme pengelolaan yang sesuai syariah sekaligus efektif secara manajerial wakaf produktif (Khoirudin M. S., 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan kajian yang mengintegrasikan aspek hukum dan teknologi digital dalam konteks wakaf produktif, sekaligus mengevaluasi dampaknya terhadap kesejahteraan umat secara empiris. Salah satu tujuannya, manfaat wakaf dapat disalurkan sebagai modal usaha atau sebagai pinjaman tanpa bunga. Konsepnya adalah membiayai usaha yang memenuhi syariat Islam dengan sistem penyertaan modal, artinya akan ada bagi hasil.

Para lembaga pengelola wakaf juga dapat mengelola dana umat yang memang untuk wakaf seperti ini, terhimpun dalam satu kategori utama yaitu wakaf produktif (Aziz M. S., 2018). Sehingga di perlukannya pembentukan skema wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang tidak hanya disimpan atau dimanfaatkan secara pasif, tetapi diolah dan dikembangkan agar menghasilkan nilai ekonomi berkelanjutan. Tujuan utama dari skema ini adalah agar manfaat wakaf tidak berhenti pada pemberian aset semata, melainkan mampu memberikan dampak ekonomi, sosial, dan spiritual secara berkesinambungan bagi Masyarakat.



**Gambar 1. 3 Skema Wakaf Produktif**

Sumber: Artikel Implementasi Wakaf produktif (Santi Arafaha, 2023).

Namun demikian, implementasi wakaf produktif di Indonesia masih menghadapi tantangan struktural dan kultural. Pertama, rendahnya literasi Masyarakat tentang wakaf uang dan wakaf produktif membuat partisipasi *wakif* (pemberi wakaf) masih terbatas. Banyak Masyarakat masih memahami wakaf secara konvensional sebagai pemberian tanah atau bangunan untuk masjid atau kuburan dan belum terbukanya terhadap konsep wakaf uang maupun investasi wakaf. Kedua, kapasitas manajerial dan profesionalitas *nazhir* sebagai pengelola wakaf masih menjadi persoalan utama (Antonio M. Q., 2020).

Mayoritas *nazhir* di Indonesia belum memiliki keahlian dalam pengelolaan bisnis dan investasi, sehingga belum mampu mengembangkan aset wakaf menjadi sumber pendapatan yang berkelanjutan. Selain itu, banyak *nazhir* masih bekerja secara sukarela dan belum didukung oleh sistem insentif yang memadai, sehingga motivasi untuk mengelola wakaf secara produktif masih rendah. Ketiga, keterbatasan regulasi dan kebijakan pemerintah juga menjadi penghambat. Meskipun sudah terdapat pasal 2 Undang-Undang No. 41 Tahun

2004 “Wakaf sah apabila dilaksanakan menurut syariah” tentang wakaf dan berbagai aturan turunannya. (Antonio M. Q., 2020).

Implementasi di lapangan masih menghadapi kendala birokrasi, tumpang tindih regulasi pertahanan, serta belum adanya apresiasi penghargaan atas kinerja yang baik bagi *wakif* maupun *nazhir*. Selain itu, belum optimalnya sistem informasi wakaf nasional menyulitkan proses pendataan, pemantauan, dan evaluasi pengelolaan wakaf secara transparan dan akuntabel. Menurut data Kementerian Agama RI, potensi wakaf nasional mencapai Rp180 Triliun per tahun, tetapi realisasinya 5-10% akibat kurangnya inovasi manajemen (Kemenag RI, 2023). Penelitian ini diperlukan untuk menganalisis aspek hukum Islam seperti Prinsip syariah dalam Al-Qur'an (Al Baqarah: 267):

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفُسًا مِّن طَيِّبَاتٍ مَّا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا  
الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيذِهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَنِّي حَمِيدٌ ۚ ٢٦٧

*“Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.”* Q.S Al Baqarah: 267

Dalil tentang wakaf dijelaskan dalam Al-Qur'an (Al Baqarah: 261):

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سَنَابِلَةٍ مِائَةٌ  
حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۚ ٢٦١

*“Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah seperti (orang-orang yang menabur) sebutir biji (benih) yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha luas lagi Maha Mengetahui.”* Q.S Al Baqarah: 261

Ada salah satu hadist yang berbicara mengenai wakaf, hanya saja pengertian wakaf yaitu:

عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث, صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له

“Dari Abu Hurairah R.a, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda: apabila anak adam manusia (meninggal) dunia, maka putuslah amalnya, kecuali tiga perkara, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat dan anak sholeh yang mendoakan orang Tuanya”. (HR. Muslim)

Tentang kehalalan aset dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat, termasuk peningkatan pendidikan, kesehatan, dan ekonomi inklusif. Tanpa kajian mendalam, risiko penyimpangan manajemen seperti penyalahgunaan dana digital atau tidak transparan yang dapat merusak kepercayaan umat dan menjadi penghambat tercapainya tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), Khususnya *Goals 1 (No Poverty)* dan *Goals 10 (Reduced Inequalities)*.

Di era modern ini dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia dana mampu menjawab tantangan-tantangan kekinian, maka cakupan Prinsip-Prinsip Islam harus diperluas yang berawal dari *maqashid* syariah klasik berjumlah 5 yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, kini menjadi cakupan yang luas. Dengan demikian penelitian ini berkontribusi pada penguatan kerangka regulasi wakaf digital yang selaras dengan *maqashid* syariah, yaitu *Hifdz an Din* (Agama), *Hifdz an Nafs* (Jiwa), *Hifdz al Aql* (Akal), *Hifdz al Nasl* (Keturunan), *Hifdz al Mal* (Harta), *Hifdz al-Ird* (Kehormatan).

Penelitian terdahulu banyak berfokus pada aspek teknis pengelolaan wakaf digital atau kajian hukum Islam secara terpisah, namun jarang yang

mengintegrasikan kedua aspek tersebut secara menyeluruh. Misalnya studi oleh (Ahmad, 2021) lebih menitikberatkan pada teknologi *blockchain* dalam wakaf, sementara penelitian oleh (Nurhayati, 2020) membahas aspek fiqh wakaf tanpa mengaitkannya dengan praktik digital. Selain itu, Sebagian besar penelitian masih menggunakan data kualitatif dengan cakupan terbatas, sehingga kurang memberikan gambaran kuantitatif yang kuat mengenai dampak wakaf produktif digital terhadap kesejahteraan umat.

Padahal pemahaman yang komprehensif dan berbasis data empiris sangat dibutuhkan untuk merumuskan kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf yang efektif dan sesuai dengan Prinsip hukum Islam (Rini M. Q., 2020). Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan dengan tujuan menganalisis manajemen wakaf produktif digital secara menyeluruh, mulai dari aspek hukum Islam yang menjadi landasan utama hingga dampaknya terhadap kesejahteraan umat. Pendekatan multidisipliner yang menggabungkan kajian hukum, manajemen, evaluasi sosial ekonomi diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah yang signifikan dan aplikatif (Aziz M. S., 2019).

Penelitian ini juga akan menggunakan cara terkini dan metode analisis komprehensif, termasuk studi kasus pada *platform* wakaf digital yang sudah beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret bagi para pemangku kepentingan, seperti pemerintah, lembaga wakaf dan Masyarakat luas, dalam mengoptimalkan potensi wakaf digital. Selain itu, penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana Prinsip-prinsip hukum Islam dapat diimplementasikan secara tepat dalam

konteks digital, sehingga pengelolaan wakaf tidak hanya efektif secara manajerial tetapi juga sah secara syariah (Antonio R. K., 2023).

Konsep Prinsip manajemen wakaf yang dijelaskan dalam Al-Qur'an pada surat Al-Baqarah ayat 43 tentang bagaimana pengelolaan harta kekayaan termasuk asset wakaf, harus terarah dalam konteks nilai-nilai Islam berikut dalin tentang hubungan wakaf dengan hukum Islam:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ٤٣

*“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'.”* Q.S Al Baqarah: 43

Ayat ini pentingnya shalat sebagai pijakan spiritual dalam kehidupan sehari-hari. Hubungan antara pentingnya mendirikan shalat dengan konsep wakaf sangat erat karena keduanya bertumpu pada prinsip kesadaran dan tanggung jawab sosial. Pada manajemen wakaf mengajarkan pentingnya berbagi rezeki dan memperhatikan kebutuhan sosial melalui pengelolaan harta secara berkelanjutan. Pada aspek tersebut dapat diartikan sebagai suatu keharusan untuk memastikan setiap langkah yang dilakukan dalam pengelolaan wakaf senantiasa berdasarkan Prinsip-prinsip etika Islam (Latifah, 2019).

Hukum Islam menetapkan bahwa harta wakaf harus diamanahkan kepada amil wakaf yang terpercaya dan dapat diandalkan. Amil wakaf mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mendistribusikan manfaat dari harta tersebut sesuai dengan ketentuan agama (Choeri, 2022). Hasil wakaf harus digunakan untuk kepentingan umum, seperti Pendidikan, Kesehatan, dan pemberdayaan Masyarakat (Balqis, 2023).

Solidaritas dan kerjasama adalah nilai yang menonjolkan dalam bagian ini. Dalam konteks manajemen wakaf harus menekankan bahwa keputusan terkait wakaf harus melibatkan partisipasi dan persetujuan dari berbagai pihak yang terlibat. Kolaborasi antara pemangku kepentingan, termasuk Masyarakat penerima manfaat, merupakan langkah kunci mencapai keberhasilan dalam pengelolaan wakaf (Naja, 2023).

Prinsip-prinsip hukum Islam (*fiqh muamalah*) merupakan jantung peraturan hukum dan landasan yang menjadi tolak ukur umat muslim. Dengan kata lain setiap orang harus memperhatikan perintah dan larangan yang disebutkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah, karena keduanya merupakan sumber utama hukum Islam. Dalam kegiatan bisnis Islam dapat diuraikan sebagai berikut (Kasim, 2023):

1. Prinsip keadilan, asas yang meliputi seluruh aspek kehidupan. Hal ini berdasarkan Q.S An-Nahl: 90, Q. S Al-Maidah: 8, dan Q. S Al-Hasyr: 7, yang memerintahkan manusia untuk bersikap adil terhadap sesama makhluk hidup.
2. Prinsip *Al-Ihsan*, asas yang menganjurkan seseorang melakukan perbuatan baik seperti memberi manfaat kepada orang lain dari pada memaksakan hak yang bukan miliknya.
3. Prinsip *Al-Mas'uliyah* adalah asas akuntabilitas yang meliputi tanggung jawab individu (*mas'uliyahal-afraad*), sosial (*mas'uliyah al-daulah*) atau tanggung jawab pemerintah (*mas'uliyah al-daulah*).

4. Prinsip *Al-Kifayah* (kecukupan) adalah Prinsip yang memenuhi kebutuhan primer bagi seluruh Masyarakat dan mengurangi kemiskinan.
5. Prinsip *Al-Wasathiyah* adalah keseimbangan antara individu dan Masyarakat yang ditentukan oleh syariah termasuk hak-hak individu dengan batasan-batasan tertentu. Itu berdasarkan Q.S Al-Isra':27-29, Q.S Al-Furqan: 67, dan Q.S Al-An'am:141.
6. Prinsip kebenaran dan kejujuran merupakan bagian dari akhlak dalam perilaku kegiatan usaha.

Hal ini penting untuk menjaga kepercayaan umat dan memastikan keberlanjutan wakaf sebagai instrumen sosial ekonomi yang berkeadilan. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi penting dalam pengembangan ilmu manajemen wakaf produktif digital yang berlandaskan hukum Islam dan memberikan dampak positif nyata terhadap Masyarakat. Penelitian ini juga akan membuka peluang bagi pengembangan kebijakan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf di era digital yang semakin kompleks dan dinamis (Musyafa', 2025).

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana Pengaruh *Ease of Use* terhadap *Usefulness*?
2. Bagaimana Pengaruh *Ease of Use* terhadap Manajemen Wakaf Produktif Digital?
3. Apakah Pengaruh *Usefulness* terhadap Manajemen Wakaf Produktif Digital?

4. Pengaruh Manajemen Wakaf Produktif Digital terhadap Kesejahteraan Umat?

### C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Menganalisis Pengaruh *Ease of Use* terhadap *Usefulness*?
2. Menguji Pengaruh *Ease of Use* terhadap Manajemen Wakaf Produktif Digital?
3. Menganalisis *Usefulness* berpengaruh terhadap Manajemen Wakaf Produktif Digital?
4. Meneliti Manajemen Wakaf Produktif Digital berpengaruh terhadap Kesejahteraan Umat?

### D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan secara teoritis maupun praktis terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan penerapannya di lapangan. Pembagian manfaat ini bertujuan untuk menunjukkan relevansi penelitian terhadap memperkaya literatur akademik serta implikasi nyata bagi implementasi kebijakan dan praktik filantropi, khususnya dalam konteks wakaf produktif di Indonesia.

Secara teoritis, penelitian ini akan memperkaya kajian akademik di bidang *fiqh* muamalah dan ekonomi Islam dengan menyediakan analisis komprehensif tentang integrasi Prinsip hukum Islam dalam manajemen wakaf produktif digital. Melalui pengisian *research gap* yang ada, seperti kurangnya studi

komperhensif yang menggabungkan aspek syariah, teknologi digital (seperti *blockchain* dan *platform online*),

Hasil penelitian dapat menjadi pondasi bagi pengembangan teori tata kelola wakaf digital yang berkelanjutan. Selain itu, penelitian ini akan memberikan kerangka konseptual baru yang dapat digunakan oleh mahasiswa, dosen, dan peneliti selanjutnya untuk mengeksplorasi topik serupa, sehingga memperkuat literatur nasional dan internasional tentang wakaf sebagai instrumen social ekonomi Islam di era digital.

Dari segi praktis, penelitian ini akan menghasilkan rekomendasi strategi yang konkret dan aplikatif bagi lembaga-lembaga terkait, seperti Badan Wakaf Indonesia (BWI), Kementerian Agama Republik Indonesia, dan *nazhir platform* wakaf digital (misalnya, Satu Wakaf atau Rumah Wakaf). Dengan menganalisis tantangan manajemen seperti transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan syariah (Rahman, 2022).

Penelitian ini dapat menjadi panduan untuk merancang regulasi dan mekanisme pengelolaan wakaf yang lebih efisien, termasuk penerapan *smart contracts* berbasis syariah untuk mengurangi risiko hukum dan meningkatkan partisipasi *wakif*. Bagi praktisi, hasil penelitian ini juga dapat dimanfaatkan untuk optimalisasi aset wakaf produktif, sehingga mempercepat penyaluran manfaat beberapa program seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi umat, yang mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) dari perspektif Islam.

Secara sosial, penelitian ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan umat Islam melalui evaluasi dampak wakaf produktif digital terhadap peningkatan pendapatan *mustahik*, akses layanan sosial, dan pengurangan kemiskinan. Dengan mendorong pengelolaan wakaf yang lebih inklusif dan transparan, penelitian ini dapat meningkatkan kepercayaan Masyarakat terhadap lembaga wakaf, sehingga memotivasi partisipasi yang lebih luas dari berbagai kalangan.

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar kebijakan publik yang berkeadilan, membantu pemerintah dan organisasi non-pemerintah dalam membangun ekosistem wakaf digital yang berdampak nyata pada ketimpangan sosial ekonomi, serta memperkuat solidaritas umat dalam mewujudkan Masyarakat madani berbasis nilai-nilai Islam.

#### **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penyusunan tugas akhir ini disusun secara runtut agar memudahkan pembaca dalam memahami alur penelitian dan untuk memberikan gambaran secara ringkas mengenai isi dari setiap bab dalam skripsi sesuai dengan sistematika penulisan, bagian utama skripsi terdiri dari lima bab sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan pada bab ini fokus utama adalah latar belakang masalah yang meliputi penjelasan situasi dan fenomena yang melatarbelakangi pemilihan topik penelitian, disertai dengan identifikasi permasalahan secara spesifik. Selanjutnya akan diuraikan tujuan penelitian yang hendak dicapai, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, kemudian diikuti oleh manfaat kontribusi

penelitian bagi pengembangan ilmu pengetahuan serta penerapannya dalam konteks praktis sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

BAB II berisi landasan teori Membahas landasan teori yang mengkaji teori-teori serta istilah penting yang berkaitan dengan topik penelitian, dalam bab ini peneliti juga akan mengkaji hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan perbandingan sekaligus memperkuat argumen mengenai pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Kemudian kerangka pemikiran atau kerangka konseptual disusun untuk menunjukkan hubungan variabel-variabel yang akan diteliti.

BAB III berisi Metode Penelitian menjelaskan pendekatan metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Dengan menguraikan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, populasi dan sampel penelitian, definisi operasional variabel, serta teknik analisis data yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah. Selain itu dijelaskan prosedur pelaksanaan pengumpulan data yang menggunakan *purposive sampling* yang akan diterapkan agar hasil penelitian dapat diinterpretasikan secara valid dan reliabel.

BAB IV yang akan membahas hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini akan dipaparkan hasil penelitian yang diperoleh dari analisis data yang telah dilakukan. Selain itu disajikan dari persiapan, pelaksanaan, analisis data, hingga penulisan laporan skripsi. Pembahasan terhadap hasil tersebut yang dilakukan dengan mengaitkan teori dan temuan penelitian sebelumnya. Hal ini bertujuan

agar seluruh proses berjalan sesuai dengan rencana dan pengelolaan waktu dapat dilakukan dengan efisien.

BAB V berisi kesimpulan berdasarkan uji hipotesis dan diskusi yang telah dilakukan. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran secara komprehensif mengenai tujuan, landasan teori, metode penelitian, serta jadwal pelaksanaan penelitian sehingga dapat mendukung kelancaran dan keberhasilan pada penelitian ini. Bagian Bab V menyajikan saran untuk penelitian selanjutnya, baik dari segi metodologi, objek penelitian maupun variabel yang digunakan bisa lebih di kembangkan. Dengan demikian bab ini menutup keseluruhan penelitian yang memberikan rekomendasi yang bermanfaat bagi akademisi, praktisi dan pembuat kebijakan.

Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar Pustaka yang memuat seluruh sumber rujukan sesuai kaidah penulisan akademik, lampiran yang berisi instrumen penelitian, data mentah, hasil perhitungan, atau dokumentasi pendukung, serta riwayat hidup penulis yang menyajikan profil singkat. Dengan sistematika ini, skripsi tersusun secara terstruktur, mulai dari pengantar hingga kesimpulan. Sehingga dapat memberikan Gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dan hasil yang diperoleh.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai analisis manajemen wakaf produktif digital ditinjau dari aspek hukum Islam dan dampaknya terhadap kesejahteraan umat, dapat disimpulkan bahwa Variabel *Perceived Ease of Use* (PEOU) berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel dependen. Hal ini menunjukkan bahwa kemudahan dalam penggunaan platform wakaf digital mampu meningkatkan efektivitas pengelolaan wakaf.

Implikasi hasil penelitian menunjukkan bahwa *Perceived Usefulness* (PU) dan *Perceived Ease of Use* (PEOU) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan umat melalui manajemen wakaf produktif digital. Secara teoritis, temuan ini menegaskan bahwa integrasi prinsip syariah dan teknologi menjadi faktor penting dalam pengembangan wakaf digital. Aspek hukum Islam meningkatkan kepercayaan masyarakat, sedangkan persepsi kegunaan mendorong penerimaan teknologi.

Secara praktis, lembaga wakaf perlu memastikan kesesuaian syariah serta meningkatkan manfaat dan kemudahan penggunaan platform digital. Adapun secara kebijakan, pemerintah perlu memperkuat regulasi dan meningkatkan literasi wakaf digital agar pengelolaannya lebih optimal.

Variabel *Perceived Usefulness* (PU) juga berpengaruh positif dan signifikan, yang berarti semakin tinggi persepsi manfaat yang dirasakan oleh pengguna, maka semakin tinggi pula tingkat keberhasilan pengelolaan wakaf produktif digital. Variabel Manajemen Wakaf Produktif Digital terbukti memiliki pengaruh positif

dan signifikan terhadap kesejahteraan umat. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang dilakukan secara produktif dan berbasis digital mampu memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari perspektif hukum Islam, wakaf produktif digital dinyatakan sah selama memenuhi rukun dan syarat wakaf serta dikelola sesuai prinsip syariah. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam wakaf tidak bertentangan dengan syariat Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa penerapan teknologi melalui wakaf produktif digital, yang didukung oleh kemudahan penggunaan dan manfaat yang dirasakan, mampu meningkatkan kualitas manajemen wakaf serta berkontribusi terhadap kesejahteraan umat.

Rekomendasi Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara teoritis maupun praktis dalam pengembangan ilmu ekonomi syariah, khususnya dalam bidang manajemen wakaf produktif digital. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi akademisi, praktisi, serta lembaga pengelola wakaf dalam mengoptimalkan pemanfaatan teknologi digital secara efektif dan sesuai dengan prinsip syariah.

Lembaga wakaf disarankan meningkatkan transparansi, kemudahan penggunaan sistem, serta menonjolkan manfaat wakaf digital. Pemerintah perlu memperkuat regulasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Masyarakat diharapkan meningkatkan pemahaman dan partisipasi dalam wakaf digital. Peneliti selanjutnya disarankan menambah variabel lain seperti kepercayaan dan literasi digital serta memperluas objek penelitian.

Meskipun penelitian ini telah dilakukan secara maksimal, masih terdapat keterbatasan, baik dari segi jumlah responden maupun variabel yang digunakan. Oleh karena itu, peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan menambahkan variabel lain, memperluas objek penelitian, serta menggunakan metode yang lebih beragam agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif. Diharapkan pengelolaan wakaf produktif digital di Indonesia dapat terus berkembang dengan didukung oleh inovasi teknologi, peningkatan literasi masyarakat, serta penguatan regulasi berbasis syariah, sehingga mampu memberikan manfaat yang lebih luas dalam mewujudkan kesejahteraan umat.



## DAFTAR PUSTAKA

- (BWI), B. W. (2023). *Laporan Tahunan Pengelolaan Wakaf Nasional 2022-2023*. Jakarta: BWI.
- (OJK), O. J. (2025). Roadmap Pengembangan Keuangan Syariah Indonesia 2020–2025. *OJK*.
- Abduh, M. (2019). The Role Islamic Social Finance in Achieving SDG Number 2. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Abdul Qoyum, I. B.-H. (2021). Metode Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam . *PT Raja Grafindo Persada*.
- Agusci, B. (2019). Urgensi Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pembangunan Ekonomi dan Pemberdayaan Masyarakat. *Misykat Al-Anwar Jurnal Kajian Islam dan Masyarakat*.
- Ahmad, S. &. (2021). Blockchain Technology in Waqf Management: Opportunities and Challenges in Malaysia. *International Journal*.
- Al-Ghazali. (1997). *Mizan al-Amal* . Daar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Amaliah, S. N. (2022). Rukun Wakaf dalam Keabsahan Wakaf Menurut UU No. 41 tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Keislaman*, 64-70.
- Antonio, M. Q. (2020). Tantangan Pengembangan Wakaf Produktif. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Antonio, M. S. (2011). Wakaf Produktif: Konsep, Hukum, dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam*.
- Antonio, R. K. (2023). Metodologi Penelitian Wakaf Digital: Analisis Komprehensif dan Studi Kasus Platform di Indonesia untuk Rekomendasi Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Anwari, A. A. (2023). Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat. *An-Nafis: Jurnal Ilmiah Keislaman dan Kemasyarakatan*.
- Arner, D. B. (2016). The evolution of Fintech: A New Post-Crisis Paradigm. *University of New South Wales Law Journal*.
- Ascarya. (2019). ). Islamic Fintech: Opportunities and Challenges in Indonesia. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*.

- Ascarya, E. d. (2019). Wakaf Produktif: Dari Konsumsi ke Investasi Modal untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 155-170.
- Ascarya, E. I. (2019). Wakaf Produktif: dari Konsumsi ke Investasi Modal untuk Pemberdayaan Ekonomi. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*.
- Ashok R. Shaha MD FACS, R. G. (1998). Thyroid Hemiagenesis. *Journal Of Surgical Oncology*, Volume 65, Issue 2 pp. 137-140.
- Auda, J. (2017). Maqasid al-Shariah and contemporary reformist thought. *Journal of Islamic Studies*.
- Aziz, M. Q. (2017). Pemberdayaan Wakaf Produktif: Peran Pengembangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Aziz, M. S. (2018). Wakaf Tunai sebagai Modal Usaha Syariah. *Jurnal Ekonomu Stariah Teori dan Terapan*.
- Aziz, M. S. (2019). Pendekatan Multidisipliner dalam Pengelolaan Wakaf: Integrasi Hukum, Manajemen dan Evaluasi Sosial Ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Balqis, T. L. (2023). Peran zakat dalam meningkatkan pendapatan nasional. *Jurnal Masharif Al-Syariah*.
- Beik, I. S. (2016). Measuring Islamic Well-Being Using the CIBEST Model. *Journal of Islamic Economics*, 1-20.
- Berakon, H. M. (2021). Impact of digital Sharia banking system on cash-waqf among indonesian Muslim youth. *jurnal Journal of Islamic Marketing (JIMA)*.
- Berakon, I. e. (2021). Impact of Digital Sharia Banking System on Cash-Waqf Adoption Among Indonesian Muslim Youth. *Journal of Islamic Marketing*, 1074-1094.
- Boateng, G. O. (2018). Best Practices for Developing and Validating Scales for Health, Social, and Behavioral Research. *Frontiers in Public Health*.
- Bollaert, H. L.-d.-S. (2021). Fintech dan akses keuangan. *Jurnal Keuangan Perusahaan*.
- BWI, M. S. (2021). Indeks Wakaf Nasional (IWN): Konsep, Peluncuran, dan Implikasi untuk Pengelolaan Wakaf Produktif di Indonesia. *Jurnal Wakaf dan Zakat*.

- Cahyani, M. A. (2021). Pengelolaan Wakaf Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat (Studi Pada LAZAksi Cepat Tanggap Sulsel). *Attawazun Jurnal Ekonomi Islam*.
- Canggih, S. &. (2023). Efektivitas penyaluran zakat produktif dalam bentuk bantuan modal usaha terhadap kesejahteraan mustahik dengan pendekatan metode CIBEST. *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 8(1), 1–13.
- Choeri, I. (2022). Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara. . *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 5(1), 23–40.
- Choiriyah. (2022). Wakaf Produktif Dan Tata Cara Pengelolaannya. *Islamic Banking*.
- Darma, B. (2021). *Statistika Penelitian Menggunakan SPSS (Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Regresi Linier Sederhana, Regresi Linier Berganda, Uji T, Uji F, R2)*. Guepedia.
- Davis, F. B. (1989). Penerimaan teknologi komputer oleh pengguna: perbandingan dua. *Ilmu Manajemen*.
- Fadil, A. C. (2017). Pengelolaan Wakaf Produktif untuk Pemberdayaan Umat. *Jurnal Hukum Islam*.
- Ghozali, I. (2018). Application Of Multivariate Analysis With IBM SPSS 25 Program. . *Semarang: Diponegoro University Publishing Agency*.
- Gomber, P. K. (2018). On the FinTech revolution: Interpreting the forces of innovation, disruption, and transformation in financial services. *Journal of Management Information Systems*.
- Gujarati, D. &. (2009). *Basic Econometrics*. McGraw-Hill.
- Hair, J. F. (2019). *A Primer on Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM)*. Sage Publications.
- Hair, J. F. (2019). *Multivariate Data Analysis*. Cengage.
- Hair, J. F. (2019). Partial Least Squares Structural Equation Modeling (PLS-SEM).
- Hair, J. F. (2020). *Advanced Issues in Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Sage Publications.
- Hair, J. F. (2021). When to use and how to report the results of PLS-SEM. *European Business Review* , 2-24.

- Hassan, M. K. (2018). A Contemporary Survey of Islamic Banking Literature. *Journal of Financial Stability*.
- Hazami, B. (2016). Peran dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia. *Jurnal Studi Keislaman*.
- Henseler, J. (2021). *Composite-Based Structural Equation Modeling*. Springer.
- Henseler, J. R. (2015). A new criterion for assessing discriminant validity in variance-based structural equation modeling. *Journal of the Academy of Marketing Science*, 43(1), 115-135.
- Hidayat, A. d. (2018). Evolusi Pemahaman Wakaf dan Pemberdayaannya untuk Ekonomi Sosial Umat. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*.
- Hidayat, R. F. (2023). Manajemen Wakaf Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004. *Jurnal Manajemen Zakat dan Wakaf*, Volume 4, No. 1.
- Hudaefi, F. A. (2019). *Wakaf Produktif: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hutagaol, K. (2025). Kajian Tentang Uji Asumsi Klasik Berbantuan SPSS. *Jurnal Pedagogik*.
- Ibrahim, S. (2012). Pembaruan Hukum Perwakafan di Indonesia. *Jurnal Tsaqafah: Jurnal Peradaban Islam*, 273-294.
- Idrus, S. &. (2019). Inovasi Pelayanan Wakaf Produktif Era Digital: Studi Kasus di Yayasan Wakaf Bani Umar. *Jurnal Zakat dan Wakaf*.
- Ismail, R. (2024). Optimal Scale Points for Reliable Measurements. *Jurnal Psikometri & Pengukuran Indonesia*.
- Kamil, N. A. (2023). Islamic law compliance in digital waqf platforms: Building trust and community participation. *Journal of Islamic Finance*.
- Kamil, N. A. (2023). Islamic law compliance in digital waqf platforms: Building trust and community participation. *Journal of Islamic Finance*.
- Karim, R. A. (2018). Waqf as a tool for social and economic development: A case study of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.
- Karim, R. A. (2018). Waqf as a tool for social and economic development: A case study of Malaysia. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*.

- Kasim, A. (2023). Prinsip-Prinsip Hukum Islam dalam Kegiatan Bisnis Islam. *Journal of Islamic Economics Law Vol. 3, No. 1*, 58-67.
- Kemenag. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*.
- Kemenag RI, K. A. (2023). *Potensi dan Realisasi Wakaf di Indonesia: Data Statistik*. Jakarta: Direktorat Jendral Pengembangan Potensi Wakaf.
- Khoirudin, M. S. (2022). Wakaf Produktif Digital: Potensi Revolusi Filantropi Islam dan Analisis Hukum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 115-128.
- Khoirudin, M. S. (2022). Wakaf Produktif Digital: Potensi Revolusi Filantropi Islam di Indonesia dan Analisis Hukum Syariah. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*.
- Koo, M. (2025). *Likert-Type Scale: Considerations and Reliability Analysis*. MDPI.
- Latifah, N. A. (2019). Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait. ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf. *Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 6(1), 1.
- Lenni Khotimah Harahap, M. (2020). Analisis SEM (Structural Equation Modelling) Dengan SMARTPLS (Partial Least Square) . *Journal fst walisongo*.
- Lubis, M. I. (2022). Analisis Yuridis Gerakan Nasional Wakaf Uang (Gnwu) dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 4(1), 139–165. .
- Maisyarah, A. &. (2024). Implementasi Model Pengelolaan Wakaf Berbasis Digital dalam Meningkatkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ( Sdg,s). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*.
- Masruchin, A. M. (2021). Wakaf Produktif dalam Perspektif Maqashid Syariah (Studi tentang Wakaf Produktif di PMGP Ponorogo). *Journal of Islamic Economic Development*,.
- Mohammad, S. &. (2024). Wakaf Produktif Menggerakkan Perekonomian Rakyat Menuju Ketahanan Ekonomi Berkelanjutan. *Opportunity Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*.
- Muhammad Ravi Dzulhijj, &. M. (2025). Model Penelitian Campuran (Mixed Method). *Jurnal Arjuna : Publikasi Ilmu Pendidikan, Bahasa Dan*.

- Muneeza, A. M. (2020). Blockchain technology in Islamic finance: A review of applications and challenges. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Musyafa', A. Y. (2025). Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Potensi dan Tantangan di Indonesia. *Jurnal Hukum dan Sosial*.
- Naja, S. (2023). Analisis Wakaf produktif di Kota Malang perspektif Undang-Undang no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf dan Hukum Islam: Studi di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Kota Malang. *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.
- Nurhayati, N. (2020). Fiqh Wakaf Produktif: Kajian Normatif Terhadap Pengelolaan Aset Wakaf di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*.
- Nurum, M. (2022). Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Praktek Wakaf Produktif di Kecamatan Tompobulu Kabupaten Gowa. *Jurnal Pendidikan, Keislaman, dan kemasyarakatan*.
- Oliviera, T. &. (2011). nformation Technology Adoption Models at Firm Level. *The Electronic Journal Information Systems Evaluation*.
- Rahman, A. I. (2022). Shariah Governance Challenges in Digital Waqf Management: Empirical Insights from Indonesian Nazhir. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ramli, N. A. (2021). Adoption of digital waqf platform in Malaysia: An empirical study using TAM. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Ramli, N. A. (2021). Adoption of Digital Waqf Platform Using the Technology Acceptance Model. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*.
- Rini, M. Q. (2020). Dampak Wakaf Produktif Terhadap Peningkatan Pendapatan dan Layanan Sosial: Tinjauan Empiris di Negara Berkembang. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*.
- Rini, M. Q. (2020). Pemahaman Komprehensif Berbasis Data Empiris untuk Kebijakan Pengelolaan Wakaf sesuai Hukum Islam. *Jurnal Hukum Islam*.
- Santi Arafaha, J. M. (2023). Implementasi Wakaf Produktif Dalam Meningkatkan Produktivitas Ekonomi Masyarakat. *CORAL (Community Service Journal)*.
- Sarstedt, M. R. (2017). *Partial Least Squares Structural Equation Modeling*. Handbook of Market Research, Springer.

- Sarstedt, M. R. (2020). Partial Least Squares Structural Equation Modeling. *Journal of Marketing Theory and Practice*, 28(2), 138–152., 138–152.
- Sekaran, U. ., (2016). *methods for business: A. skill building approach.* john wiley & sons. *aekies, +Journal+manager.*
- Siregar. (2012). Pembaruan Hukum Pewakafan di Indonesia. *Tsaqafah*, 273.
- Suardi, D. (2020). Strategi Ekonomi Islam Untuk Kesejahteraan Umat. *Jurnal Islamika: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman*, 73-74.
- Suryani, A. &. (2022). Manajemen Wakaf Digital: Tantangan Hukum dan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam.*
- Syamsuri. (2019). Pendekatan Islam Dalam Pembangunan Ekonomi; Satu Konsep Menuju Kesejahteraan Umat. *Journal of Islamic Economic and Business.*
- Taherdoost, H. (2016). *Validity and Reliability of the Research Instrument: How to Test the Validation of a Questionnaire/Survey.*
- Thaker, H. M. (2020). Digital waqf: A New Frontier in Islamic Philanthropy. *Journal of Islamic Marketing.*
- Thaker, M. A. (2019). Factors influencing the adoption of Islamic crowdfunding-waqf model (ICWM) in Malaysia: An application of technology acceptance model (TAM). *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.*
- Thaker, M. A. (2020). Exploring the drivers of social commerce adoption: A study of Islamic crowdfunding-waqf model. *Journal of Islamic Marketing.*
- Tornatzky, L. G. (1990). *he Processes of Technological Innovation.* Lexington Books.
- Vogelvang. (2005). *Economterics: Theory And Applications With Eviews.*
- Wahab, A. G. (2015). Waqf an Its Role in Sustainable Develepoment: A Case Study of Waqf Properties in Malaysia. *Internasional Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management.*
- Wahyudi. (2021). Digital Waqf Management in Indonesia: Opportunities and Challenges. *International Journal of Islamic Economics and Finance.*
- Zunaidi, A. (2022). Productive Waqf in Maqashid Sharia Persepective. *Al'Adalah.*